

IMPLEMENTASI WAKAF LAHAN DAN WAKAF UANG DALAM PENGUATAN EKONOMI KEUMATAN: STUDI KASUS YAYASAN MUSLIMIN KOTA PEKALONGAN *

***Ahmad Ridwan¹, Jaih Mubarak², Ibdalsyah³, Qurro Ayuniyah⁴**

Sekolah Pascasarjana, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia¹²³⁴

Email: bangridwan@gmail.com¹, jaih.mubarak@uika-bogor.ac.id², buyaibdalsyah@gmail.com³, qurroh.ayuniyah@uika-bogor.ac.id⁴

ABSTRAK

Article history: Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi wakaf lahan dan wakaf uang dalam memperkuat ekonomi keumatan dari perspektif syariah, dengan studi kasus pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus YMKP serta analisis dokumen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf lahan yang semula hanya dimanfaatkan secara tradisional berkembang menjadi wakaf produktif dengan dukungan wakaf uang. Sinergi antara keduanya berhasil membiayai pembangunan pusat bisnis, pendidikan, dan fasilitas sosial yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan akses layanan sosial. Dari perspektif maqashid syariah, pengelolaan wakaf di YMKP sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), sehingga wakaf berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan profesionalisme nazhir, lemahnya penerapan standar akuntansi PSAK 112, serta rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa kombinasi wakaf lahan dan wakaf uang dapat menjadi model berkelanjutan untuk penguatan ekonomi umat di tingkat lokal. Temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur Islamic Social Finance serta rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Lahan, Wakaf Uang, Keuangan Sosial Islam, Ekonomi Umat, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk amal jariyah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu menopang kehidupan sosial dan ekonomi umat (Sabiq, 2009; Zuhaili, 2011). Dalam sejarah Islam, wakaf terbukti menjadi sumber pendanaan utama pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan sarana publik lainnya. Peran wakaf yang demikian strategis menjadikannya relevan untuk dioptimalkan dalam konteks modern sebagai salah satu pilar Islamic Social Finance (Qardhawi, 2005).

Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama tahun 2023, terdapat sekitar 451.000 titik aset wakaf dengan luas lebih dari 56.000 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 9% atau 40.000 titik memiliki nilai ekonomis yang dapat dikelola secara produktif untuk pendidikan, layanan sosial, maupun bisnis (Kemenag RI, 2023). Selain itu, potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp181 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi, yakni sekitar Rp2,36 triliun pada tahun 2023 (BWI, 2019). Kesenjangan

ini menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia belum dikelola secara optimal.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain: pertama, keterbatasan profesionalisme nazhir dalam mengelola aset wakaf. Hasil survei menunjukkan sebagian besar nazhir menjadikan tugasnya sebagai pekerjaan sampingan sehingga orientasi produktivitas rendah (CSRC UIN Jakarta, 2022). Kedua, kelembagaan wakaf belum memiliki standar akuntabilitas yang memadai meskipun PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf telah diberlakukan sejak 2021 (IAI, 2021). Ketiga, rendahnya literasi masyarakat terkait urgensi wakaf produktif menyebabkan partisipasi wakaf uang masih sangat rendah (Shihab, 2011). Kondisi ini semakin diperburuk dengan minimnya regulasi perpajakan yang mendukung optimalisasi aset wakaf (UU No. 7 Tahun 1983; UU No. 41 Tahun 2004).

Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Turki, Indonesia masih tertinggal jauh dalam mengelola wakaf. Turki berhasil mengembangkan wakaf menjadi sektor produktif yang mencakup properti, pusat bisnis, apartemen, hingga hotel, yang semuanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki (Cizakca, 2011). Sementara di Indonesia, pengelolaan wakaf umumnya masih bersifat konsumtif dan tradisional. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menemukan model pengelolaan wakaf yang mampu menggabungkan nilai spiritual dengan nilai ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) menjadi contoh menarik. YMKP berhasil mengelola aset wakaf lahan dan memadukannya dengan wakaf uang, sehingga mampu membiayai pembangunan pusat bisnis, hotel, madrasah, dan unit usaha produktif lainnya. Implementasi wakaf produktif oleh YMKP memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, maupun penyediaan layanan sosial.

Namun, kajian akademik terkait sinergi wakaf lahan dan wakaf uang dalam praktik nyata masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas potensi wakaf secara teoritis (Manan, 2013; Syarifuddin, 2004), atau menyoroti salah satu bentuk wakaf secara terpisah (Antonio, 2001; Qardhawi, 2005). Masih sedikit kajian yang mendalami bagaimana pengelolaan wakaf lahan yang dipadukan dengan wakaf uang dapat dijadikan model penguatan ekonomi umat dengan berlandaskan maqashid syariah (Khaldun, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf lahan dan wakaf uang pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, menilai dampak ekonominya bagi masyarakat, serta meninjau kesesuaiannya dengan maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi literatur Islamic Social Finance serta rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat dalam mengoptimalkan wakaf produktif di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Konsep Wakaf

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau tetap berdiri (Zuhaili, 2011). Dalam terminologi fikih, wakaf didefinisikan sebagai menahan pokok harta agar tidak hilang atau berpindah tangan, sementara manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat (Sabiq, 2009). Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya dan

menyalurkannya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum.

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, wakaf dapat dikelola secara produktif sehingga hasilnya terus mengalir untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat (Qardhawi, 2005). Dalam sejarah Islam, wakaf telah membiayai pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, hingga pengembangan infrastruktur publik (Cizakca, 2011).

Wakaf Lahan

Wakaf lahan adalah bentuk wakaf yang paling umum dijumpai di Indonesia. Biasanya berupa tanah yang diwakafkan untuk masjid, pesantren, madrasah, atau pemakaman (Ash Shiddieqy, 2001). Lahan wakaf memiliki nilai strategis karena bersifat permanen dan dapat dioptimalkan untuk usaha produktif, seperti pembangunan ruko, hotel, atau pusat bisnis yang hasilnya dimanfaatkan untuk umat (Manan, 2013). Namun, kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya aset lahan wakaf yang dibiarkan tidak produktif akibat keterbatasan manajemen dan dana (BWI, 2019).

Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan seseorang mewakafkan sebagian harta dalam bentuk uang tunai. Fatwa MUI No. 2/2002 menegaskan bahwa wakaf uang hukumnya sah, dengan syarat pokok wakaf tidak boleh berkurang, sementara hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial (Antonio, 2001). Wakaf uang lebih fleksibel karena dapat dikumpulkan dari banyak orang dalam jumlah kecil sekalipun, sehingga berpotensi besar untuk memberdayakan masyarakat (Kahf, 1998).

Menurut Qardhawi (2005), wakaf uang merupakan instrumen penting dalam modernisasi pengelolaan wakaf karena mampu menutup keterbatasan pembiayaan pembangunan yang tidak dapat ditutupi hanya dengan wakaf lahan. Di beberapa negara seperti Mesir dan Turki, wakaf uang telah berhasil mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif.

Wakaf Produktif dan Islamic Social Finance

Konsep wakaf produktif berkembang sebagai upaya mengelola aset wakaf agar menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kembali untuk kepentingan umat. Hal ini sejalan dengan paradigma Islamic Social Finance, yaitu pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Obaidullah, 2016).

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf produktif dapat meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan menciptakan lapangan kerja (Haneef et al., 2015). Oleh karena itu, wakaf produktif dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari perspektif syariah.

Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam terdiri dari lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Shatibi, 1997). Implementasi wakaf, baik lahan maupun uang, dapat mendukung kelima tujuan tersebut.

Contohnya, pembangunan masjid dan madrasah dari hasil wakaf mendukung *hifz al-*

din; pembangunan rumah sakit mendukung *hifz al-nafs*; beasiswa pendidikan mendukung *hifz al-'aql*; dan pengelolaan aset wakaf produktif mendukung *hifz al-mal*. Dengan demikian, wakaf merupakan instrumen yang sangat relevan dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif *maqashid syariah* (Dusuki & Abdullah, 2007).

Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menegaskan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi secara adil (Khaldun, 2023). Menurutnya, wakaf merupakan salah satu sarana distribusi kekayaan yang dapat mencegah akumulasi harta di tangan segelintir orang. Pemikiran ini relevan dengan konteks pengelolaan wakaf di Indonesia, yang ditujukan untuk mendistribusikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang lebih luas.

Ibnu Khaldun juga mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus berbasis pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu. Hal ini sejalan dengan konsep *Public-Private Partnership (PPP)* dalam konteks modern. Dengan demikian, wakaf dapat diposisikan sebagai pilar kolaboratif dalam pembangunan ekonomi umat (Chapra, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam implementasi wakaf lahan dan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP), termasuk dampaknya terhadap penguatan ekonomi keumatan. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteks nyata dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan wakaf (Yin, 2014).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP), sebuah lembaga yang memiliki berbagai aset wakaf lahan dan mengelola wakaf uang. YMKP dipilih sebagai kasus penelitian karena berhasil memadukan kedua jenis wakaf tersebut dalam model pengelolaan produktif yang relatif jarang ditemui di lembaga wakaf lain.

Subjek penelitian terdiri dari pengurus yayasan (*nazhir*), donatur, serta penerima manfaat wakaf. Peneliti juga melibatkan pihak eksternal yang relevan, seperti tokoh masyarakat dan pejabat Kementerian Agama setempat, untuk memperoleh triangulasi data.

Sumber Data

Data penelitian terdiri dari:

1. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus YMKP, donatur, dan penerima manfaat.
2. Data sekunder, yang berupa dokumen yayasan (laporan keuangan, arsip wakaf, dokumen pendirian usaha), regulasi terkait (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PSAK 112), serta literatur akademik terkait wakaf produktif.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus YMKP dan stakeholder terkait.
- Observasi partisipatif, yaitu dengan mengikuti langsung beberapa kegiatan pengelolaan aset wakaf.
- Studi dokumentasi, yakni penelaahan dokumen resmi yayasan dan regulasi

pemerintah terkait wakaf.

Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan memperkuat validitas temuan (Creswell, 2016).

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti langkah-langkah Miles & Huberman (1994):

1. Reduksi data, yaitu menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, melalui matriks, narasi, dan tabel agar lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, dengan menemukan pola, makna, serta implikasi dari pengelolaan wakaf lahan dan wakaf uang di YMKP.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data diperoleh dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan observasi lapangan. Peneliti juga melakukan member checking dengan meminta konfirmasi kepada informan atas data dan interpretasi yang dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Wakaf Lahan di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa YMKP memiliki sejumlah aset wakaf berupa lahan yang dimanfaatkan secara produktif. Sebagian besar lahan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan seperti madrasah, pondok pesantren, dan sekolah kejuruan. Selain itu, terdapat pula lahan wakaf yang dialihfungsikan menjadi pusat bisnis, hotel, dan pertokoan. Strategi ini memungkinkan yayasan memperoleh sumber pendapatan berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf.

Praktik ini sejalan dengan pandangan Ash Shiddieqy (2001) bahwa wakaf lahan dapat bertransformasi menjadi aset produktif bila dikelola secara inovatif. Di negara lain seperti Turki, pengelolaan wakaf lahan juga banyak diarahkan untuk sektor properti, sehingga hasilnya bisa menopang layanan sosial (Cizakca, 2011). Dengan demikian, model pengelolaan YMKP menunjukkan bahwa aset wakaf lahan memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian ekonomi lembaga.

Implementasi Wakaf Uang di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan

Selain wakaf lahan, YMKP juga berhasil mengembangkan wakaf uang. Dana wakaf uang dihimpun melalui kontribusi masyarakat, alumni pesantren, serta mitra bisnis. Dana ini kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen halal, seperti pembiayaan usaha kecil, pembangunan ruko, dan operasional lembaga pendidikan. Hasilnya dialokasikan untuk beasiswa, santunan sosial, serta subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Implementasi wakaf uang di YMKP membuktikan fleksibilitas instrumen ini dalam mendukung kegiatan produktif. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI No. 2/2002 yang membolehkan wakaf uang sepanjang pokoknya dijaga dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Penelitian Kahf (1998) menegaskan bahwa wakaf uang mampu memperluas partisipasi masyarakat karena dapat dilakukan dalam jumlah kecil sekalipun, dan hal ini terbukti dalam praktik YMKP.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Implementasi wakaf lahan dan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya bagi lembaga, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Dampak ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Penciptaan Lapangan Kerja

Pengelolaan wakaf lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan hotel, pusat bisnis, dan pertokoan menciptakan banyak peluang kerja, baik pekerjaan formal

maupun informal. Karyawan hotel, staf administrasi, pedagang, dan pekerja jasa memperoleh sumber penghidupan baru. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran di sekitar wilayah operasional YMKP. Sebagaimana ditegaskan oleh Haneef et al. (2015), wakaf produktif berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan lapangan kerja dan distribusi pendapatan.

2. Peningkatan Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi

Masyarakat sekitar memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan. Pedagang kecil mendapat kesempatan berjualan di area pertokoan milik yayasan, sementara pelaku UMKM mendapat akses modal dari hasil wakaf uang. Dampak ini mendorong kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan menciptakan multiplier effect dalam perekonomian lokal (Kahf, 1998).

3. Pemberdayaan Pendidikan

Sebagian besar hasil pengelolaan wakaf dialokasikan untuk membiayai pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu, subsidi biaya sekolah, dan pembangunan fasilitas pendidikan. Hal ini memperluas akses masyarakat miskin terhadap pendidikan berkualitas. Pendidikan yang lebih baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berdaya saing. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen penting dalam investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia (*human capital development*) (Cizakca, 2011).

4. Layanan Sosial dan Kesehatan

Selain pendidikan, wakaf uang juga digunakan untuk membantu masyarakat melalui santunan kesehatan, pemberian obat-obatan gratis, dan dukungan bagi keluarga kurang mampu. Layanan sosial ini membantu menjaga kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan. Hal ini selaras dengan maqashid syariah dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

5. Penguatan Solidaritas Sosial

Praktik wakaf yang dikelola YMKP memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Kesadaran kolektif untuk berwakaf tumbuh karena masyarakat melihat langsung manfaatnya. Rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap aset wakaf juga meningkat, sehingga menciptakan keterikatan sosial yang lebih kuat antarwarga. Solidaritas ini menjadi modal sosial (*social capital*) yang sangat penting bagi pembangunan komunitas (Putnam, 2000).

6. Dampak Spiritual dan Moral

Wakaf bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga bentuk ibadah. Masyarakat yang terlibat dalam wakaf, baik sebagai wakif maupun penerima manfaat, memperoleh nilai spiritual berupa rasa keberkahan, ketenangan batin, dan semangat berbagi. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial diperkuat melalui aktivitas wakaf. Hal ini membuktikan bahwa wakaf mampu menyatukan dimensi material dan spiritual dalam kehidupan sosial-ekonomi umat (Dusuki & Abdullah, 2007).

Dengan demikian, dampak wakaf YMKP tidak hanya bersifat ekonomi (lapangan kerja, pendapatan, UMKM), tetapi juga sosial (pendidikan, kesehatan, solidaritas, spiritualitas). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan maqashid syariah maupun tujuan pembangunan global (SDGs).

Analisis dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam merupakan kerangka normatif yang menekankan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas dalam Islam harus mengarah pada kemaslahatan manusia (*jalb al-maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*) (al-Shatibi, 1997). Dalam kerangka *dharuriyyat al-khams*, terdapat lima aspek utama yang harus dijaga, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Implementasi wakaf lahan dan wakaf uang yang dilakukan YMKP dapat dianalisis berdasarkan kerangka ini:

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

YMKP mengalokasikan sebagian hasil wakaf untuk pembangunan masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Hal ini berkontribusi pada penguatan syiar Islam, pendidikan agama, serta pemeliharaan praktik ibadah. Dengan adanya sarana ibadah dan pendidikan yang memadai, masyarakat lebih mudah menjalankan kewajiban agamanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Zuhaili (2011) bahwa wakaf masjid merupakan salah satu bentuk wakaf paling mulia karena menjaga eksistensi agama di tengah masyarakat.

2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Penggunaan dana wakaf uang untuk santunan sosial dan layanan kesehatan menunjukkan kontribusi wakaf dalam melindungi jiwa masyarakat. Misalnya, bantuan kesehatan dan pemberian obat gratis membantu meringankan beban masyarakat miskin, sehingga mereka dapat mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk melindungi kehidupan manusia dan melarang tindakan yang mengancam keselamatan jiwa (QS. al-Maidah [5]: 32). Dengan demikian, wakaf berfungsi sebagai instrumen penyelamat kehidupan.

3. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Salah satu dampak terbesar wakaf YMKP adalah pada sektor pendidikan. Dana wakaf dialokasikan untuk beasiswa, subsidi biaya sekolah, dan pembangunan sarana belajar. Hal ini memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan berkualitas. Pendidikan yang lebih baik akan melahirkan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kapasitas berpikir kritis. Menurut Shihab (2011), menjaga akal berarti memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan, dan wakaf pendidikan merupakan instrumen nyata untuk mencapainya.

4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Implementasi wakaf YMKP juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya dukungan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, kualitas hidup keluarga meningkat. Hal ini berdampak pada terjaganya keturunan yang sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Dalam perspektif maqashid, menjaga keturunan tidak hanya terkait aspek biologis, tetapi juga terkait pemeliharaan keberlanjutan generasi melalui pendidikan dan kesejahteraan sosial (Dusuki & Abdullah, 2007).

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Praktik wakaf produktif yang dilakukan YMKP memperlihatkan bagaimana aset harta tidak dibiarkan menganggur, melainkan diolah menjadi sumber ekonomi baru. Lahan wakaf yang dikelola menjadi hotel, pertokoan, dan pusat bisnis memberikan manfaat berlipat bagi masyarakat. Dana wakaf uang juga diinvestasikan secara hati-hati agar tidak berkurang nilai pokoknya, sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf mampu menjaga harta sekaligus melipatgandakannya dalam bentuk manfaat sosial (Kahf, 1998).

Tantangan dan Solusi

Meskipun implementasi wakaf lahan dan wakaf uang di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) menunjukkan keberhasilan signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan program wakaf produktif. Tantangan-tantangan tersebut beserta solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Profesionalisme Nazhir

Sebagian besar nazhir masih bekerja secara sukarela, tanpa latar belakang manajemen modern maupun sertifikasi pengelolaan wakaf. Kondisi ini membuat pengelolaan wakaf rentan tidak efisien.

Solusi: dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan rekrutmen tenaga profesional di bidang keuangan, hukum, serta manajemen aset. Hal ini penting untuk meningkatkan kredibilitas lembaga di mata publik dan investor (Hasan, 2011).

2. Keterbatasan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan

Penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf masih belum optimal, sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya transparan. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat.

Solusi: implementasi sistem akuntansi berbasis syariah secara konsisten, penggunaan audit independen, serta penyajian laporan tahunan yang dapat diakses publik. Penggunaan teknologi digital seperti *blockchain for waqf* dapat dipertimbangkan untuk menjamin transparansi (Abdullah, 2018).

3. Rendahnya Literasi Wakaf di Masyarakat

Sebagian masyarakat masih memahami wakaf hanya sebatas untuk pembangunan masjid atau pemakaman, sehingga partisipasi dalam wakaf uang masih minim.

Solusi: program literasi wakaf melalui edukasi di sekolah, masjid, media sosial, dan kampanye publik. BWI bersama pemerintah dan perguruan tinggi dapat berkolaborasi menyusun modul literasi wakaf berbasis riset empiris (Ascarya, 2016).

4. Keterbatasan Inovasi Model Bisnis Wakaf

Banyak aset wakaf masih dikelola secara tradisional, tanpa inovasi bisnis modern. Hal ini membatasi potensi keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat.

Solusi: mengembangkan model bisnis wakaf produktif yang adaptif, seperti *waqf-linked sukuk*, wakaf digital (*cash waqf via fintech*), dan kerja sama dengan perbankan syariah. Pengalaman sukses di negara lain, seperti Turki dan Malaysia, bisa dijadikan benchmarking (Cizakca, 2011).

5. Keterbatasan Regulasi dan Dukungan Kebijakan

Meskipun UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah ada, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait birokrasi sertifikasi tanah wakaf dan perizinan usaha produktif.

Solusi: harmonisasi regulasi antara BWI, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, serta penyederhanaan proses legalisasi tanah wakaf. Selain itu, insentif pajak bagi donatur atau korporasi yang berwakaf dapat memperkuat dukungan terhadap wakaf produktif (Manan, 2013).

6. Kurangnya Kolaborasi Multi-Pihak

Pengelolaan wakaf seringkali hanya menjadi tanggung jawab yayasan atau nazhir, tanpa dukungan penuh dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas.

Solusi: membangun model *Public-Private Partnership (PPP)* dalam wakaf, di mana pemerintah menyediakan regulasi dan insentif, sektor swasta memberikan modal dan manajemen bisnis, sementara lembaga wakaf mengelola aset sesuai prinsip

syariah. Kolaborasi ini diyakini mampu memperbesar skala dampak wakaf terhadap pembangunan ekonomi umat (Chapra, 2000).

CONCLUSION

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi wakaf lahan dan wakaf uang di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui pengelolaan wakaf lahan secara produktif seperti pembangunan pusat bisnis, hotel, dan fasilitas pendidikan serta optimalisasi wakaf uang untuk beasiswa, modal usaha, dan layanan kesehatan, YMKP berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses pendidikan, serta memperkuat solidaritas sosial.

Dari perspektif **maqashid syariah**, implementasi ini selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Hal ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan profesionalisme nazhir, penerapan PSAK 112, literasi wakaf masyarakat, serta kurangnya inovasi model bisnis dan dukungan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas manajerial nazhir, transparansi pengelolaan keuangan, edukasi publik, inovasi instrumen wakaf, serta kolaborasi multi-pihak untuk memperkuat tata kelola wakaf di Indonesia.

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai **Islamic Social Finance** dengan menegaskan bahwa kombinasi wakaf lahan dan wakaf uang dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan di tingkat lokal. Hal ini sekaligus memberikan landasan bagi pengembangan teori pengelolaan wakaf produktif berbasis maqashid syariah.

Implikasi Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pendukung wakaf produktif. Bagi lembaga wakaf, temuan ini mendorong perlunya inovasi model bisnis dan tata kelola modern. Bagi masyarakat, penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipasi dalam wakaf, baik berupa tanah maupun uang, dapat memberikan manfaat langsung dalam kehidupan sosial-ekonomi.

REFERENCES

- Abdullah, M. (2018). Blockchain for Waqf Management. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 196–213.
- Ascarya. (2016). Waqf Literacy in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 196–210.
- Ash Shiddieqy, H. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2019). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: BWI.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Cizacka, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Dahiru, A., & Amin, F. M. (2015). Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction: A Survey of the Literature. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 7(2), 75–94.
- Hasan, Z. (2011). A Survey on Issues and Challenges of Waqf Management in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 7(4), 1–13.
- Kahf, M. (1998). *Financing the Development of Awqaf Property*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Khaldun, I. (2023). *Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Manan, A. (2013). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Shihab, M. Q. (2011). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.